



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATENTELUK BINTUNI  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan untuk menyeleggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah perlu adanya pembagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten

Teluk Wondama Di Provinsi Papua) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
Dan  
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

- perwakilan rakyat daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, membedayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
  7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Semua Daerah.
  8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai potensi yang dimiliki Daerah.
  9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

## BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memprioritaskan keserasian hubungan susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
  - b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten;
  - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten;
  - d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten.

### Pasal 3

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. urusan pemerintahan wajib; dan
- b. urusan pemerintahan pilihan.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana, personil, dan metode kerja.
- (3) Fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi dan pengelolaan informasi.

### Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. pemberdayaan masyarakat dan kampung;
  - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. perhubungan;
  - i. komunikasi dan informatika;
  - j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - k. penanaman modal;
  - l. kepemudaan dan olah raga;
  - m. statistik;
  - n. persandian;
  - o. kebudayaan;
  - p. perpustakaan; dan
  - q. kearsipan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. perikanan darat;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. perdagangan;
  - e. perindustrian; dan
  - f. transmigrasi.

## BAB III KEWENANGAN DAERAH

### Pasal 6

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci dalam sub urusan dan rincian sub-sub urusan.
- (2) Sub urusan dan rincian sub-sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

- (1) Untuk meaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala Distrik.
- (3) Pendeklasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 02 Desember 2020

Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

AGUSTINUS M. RUMBINO

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 04 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

FRANS NOCOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020 NOMOR 130  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA  
BARAT: (11/11/2020)



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.  
NIP. 19770103 200909 1 001

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 10 TAHUN 2020

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Maksud penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan diperlukan penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan dinamika peraturan perundangundangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dikenal dengan istilah urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh dan Kepala Daerah bersama DPRD mengingat DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

## II. PENJELESAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 95



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.  
NIP. 19770103 200909 1 001

**LAMPIRAN:**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**TELUK BINTUNI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEYELENGGARAANURUSAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

**URUSAN**  
**PEMERINTAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Manajemen Pendidikan	a. pengelolaan pendidikan dasar; dan b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten.
4	Perizinan Pendidikan	a. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan b. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5	Bahasa dan Sastra	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten.

**2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Upaya Kesehatan	a. pengelolaan UKP Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten; b. pengelolaan UKM Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten; dan c. penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan; dan b. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten.
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; b. penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); c. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; d. penerbitan izin produksi makanan dan minuman

		pada industri rumah tangga; dan e. pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui: a. tokoh Daerah Kabupaten; b. kelompok masyarakat; c. organisasi swadaya masyarakat; dan d. dunia usaha tingkat Daerah Kota.

### 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
2	Air Minum	pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten
3	Persampahan	pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten.
4	Air Limbah	pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten.
5	Drainase	pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.
	Permukiman	penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten.
	Bangunan Gedung	penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
	Penataan bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
	Jalan	penyelenggaraan jalan Daerah Kabupaten.
	Jasa Konstruksi	a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten; c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

### 4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Perumahan	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah Kabupaten; b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

		Kabupaten; c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan d. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	penyelenggaraan PSU perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

## 5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan c. pembinaan PPNS Kabupaten Teluk Bintuni
2	Bencana	penanggulangan bencana Daerah Kabupaten
3	Kebakaran	a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten; b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran; c. investigasi kejadian kebakaran; dan d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

## 6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Pemberdayaan Sosial	a. pemberdayaan sosial KAT; b. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Kabupaten; c. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten; dan d. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di

Kabupaten		
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Kampung/Kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. pemeliharaan anak-anak terlantar; dan b. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Kabupaten.
5	Penanganan Bencana	a. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten; dan b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten.
6	Taman Makam Pahlawan	pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah.

## 7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; b. pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta; c. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; d. konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; dan e. pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten.
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. pelayanan antar kerja di Kabupaten; b. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Kabupaten; c. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Kabupaten; d. perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten; dan e. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten.
3	Hubungan Industrial	a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten; dan b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten.

## 8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Kualitas Hidup Perempuan	a. pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten; b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,

		sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten; dan c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten.
2	Perlindungan perempuan	a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten; dan c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten.
3	Kualitas keluarga	a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten; b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten; dan c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten.
4	Sistem Data Gender dan Anak	pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kabupaten.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten; dan b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten.
6	Perlindungan Khusus Anak	a. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten; dan c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten.

## 9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan kabupaten.
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. pengelolaan cadangan pangan kabupaten; c. penentuan harga minimum daerah untuk

		pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3	Penanganan Kerawanan Pangan	a. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Distrik; b. penanganan kerawanan pangan kabupaten; dan c. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam kabupaten.
4	Keamanan Pangan	pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

## 10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Izin Lokasi	pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) kabupaten;
2	Sengketa Tanah Garapan	penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten.
3	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten.
4	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten.
5	Tanah Ulayat	penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam kabupaten.
6	Tanah Kosong	a. penyelesaian masalah tanah kosong dalam kabupaten; dan b. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kota.
7	Izin Membuka Tanah	penerbitan izin membuka tanah.
8	Penggunaan Tanah	perencanaan penggunaan tanah yang hamparnya dalam kabupaten.

## 11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Perencanaan Lingkungan Hidup Pendidikan	RPPLH kabupaten.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam kabupaten.

	Lingkungan Hidup	
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	pengelolaan Kehati kabupaten.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. penyimpanan sementara limbah B3; dan b. pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) kabupaten.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten; dan b. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasayarakatan tingkat kabupaten.
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten.
	Pengaduan Lingkungan Hidup	a. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah paerah kabupaten; dan b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di kabupaten.
	Persampahan	a. pengelolaan sampah; b. penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

## 12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Manajemen Pendidikan	a. pengelolaan pendidikan dasar; dan b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan

		dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten.
4	Perizinan Pendidikan	a. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan b. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5	Bahasa dan Sastra	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam kabupaten.

**13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN KAMPUNG**

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Penataan Kampung	fasilitasi kerjasama antar kampung dalam 1 (satu) kabupaten.
2	Administrasi Pemerintahan Kampung	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kampung
3	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kampung dan lembaga adat tingkat kabupaten; b. pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten; dan c. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kampung.

**14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA**

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Pengendalian Penduduk	a. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; dan b. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.
2	Keluarga Berencana (KB)	a. pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; b. pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); c. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten; dan d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3	Keluarga Sejahtera	a. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan

		<p>b. keluarga; dan</p> <p>b. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>
--	--	--

## 15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).	<p>a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten;</p> <p>b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah Kota;</p> <p>c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;</p> <p>d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;</p> <p>e. pengujian berkala kendaraan bermotor;</p> <p>f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;</p> <p>g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;</p> <p>h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;</p> <p>i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten;</p> <p>j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten; dan</p> <p>k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten;</p> <p>l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan ang menghubungkan 1 (satu) kabupaten;</p> <p>m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkampungan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten;</p> <p>o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten; dan</p> <p>p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perkampungan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.</p>
2	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas</p>

		<p>pelabuhan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKPK pelabuhan pengumpulan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKPK untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpulan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpulan lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpulan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpulan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengeringan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPK pelabuhan pengumpulan lokal.</p>
3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

## 16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Informasi dan Komunikasi Publik	pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten.
2	Aplikasi Informatika	a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di

		lingkup pemerintah kabupaten; dan b. pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah kabupaten.
--	--	--

## 17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten; dan b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
2	Pengawasan dan pemeriksaan	a. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten; dan b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten.
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7	Pengembangan UMKM	pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

## 18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten; b. pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2	Promosi Penanaman Modal	penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
3	Pelayanan Penanaman Modal	pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
5	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten.

## 19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten; dan</li> <li>b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten.</li> </ul>
2	Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten;</li> <li>b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten;</li> <li>c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi;</li> <li>d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten; dan</li> <li>e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</li> </ul>
3	Kepramukaan	pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten.

## 20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Statistik Sektoral	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten.

## 21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kabupaten; dan</li> <li>b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.</li> </ul>

## 22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten;</li> <li>b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten; dan</li> <li>c. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kabupaten.</li> </ul>
2	Kesenian Tradisional	pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten.
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4	Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;</li> <li>b. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten; dan</li> <li>c. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar</li> </ul>

		kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
5	Permuseuman	pengelolaan museum kabupaten.

## 23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Pembinaan Perpustakaan	a. pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten; dan b. pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. pelestarian naskah kuno milik kabupaten; dan b. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah kabupaten.

## 24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Pengelolaan Arsip	a. pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD kabupaten; b. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kabupaten; dan c. pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten; c. penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran dsitrik dan kampung/kelurahan. d. melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten; dan e. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3	Perizinan	penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan kabupaten.

## 25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Perikanan Budidaya	a. penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan

		ikan; dan c. pengelolaan pembudidayaan ikan.
2	Perikanan Tangkap	Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

## 26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Destinasi Pariwisata	a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten; b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten; dan d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2	Pemasaran Pariwisata	pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di kabupaten.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

## 27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Sarana Pertanian	a. pengawasan penggunaan sarana pertanian; b. pengelolaan SDG hewan dalam kabupaten; c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam kabupaten; d. pengawasan obat hewan di tungkat pengecer. e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten; dan f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.
2	Prasarana Pertanian	a. pengembangan prasarana pertanian; b. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kabupaten; dan c. pengembangan lahan pengembalaan umum.
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam kabupaten; b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan

		dan produk hewan dari kabupaten; c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam kabupaten; d. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5	Perizinan Usaha Pertanian	a. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam kabupaten; b. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah porong hewan; dan c. penerbitan izin usaha pengecer (took, retail, sub distributor) obat hewan.

## 28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya kabupaten

## 29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten

## 30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; b. penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB); c. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat; e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten;

		f. rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; g. penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2	Sarana Distribusi Perdagangan	a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten; b. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten; c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam kabupaten; d. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4	Pengembangan Ekspor	a. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten; dan b. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas kabupaten).
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

### 31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Perencanaan Pembangunan Industri	penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2	Perizinan	a. penerbitan IUI kecil dan IUI menengah; b. penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah; dan c. penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten
3	Sistem Informasi Industri Nasional	penyampaian laporan informasi industri untuk: a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten.

### 32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	KABUPATEN
1	2	3
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di kabupaten.
2	Pembangunan Kawasan	penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten.

	Transmigrasi	
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

AGUSTINUS M. RUMBINO



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.  
NIP. 19770103 200909 1 001